



PUTUSAN

Nomor 222 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **GANESHA NUR SANJAYA alias GANES bin ASIH MARGONO;**
- Tempat Lahir : Bantul;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/10 September 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Nitipuran RT 10, Kelurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mekanik;
- II. Nama : **DENY SETIYAWAN alias ATENG bin TUGIMAN;**
- Tempat Lahir : Bantul;
- Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/15 April 1990;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kwarasan RT 04 RW 05, Kelurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan Kost di Patran RT 03 RW 01, Kelurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mekanik;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditangkap masing-masing pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GANESHA NUR SANJAYA alias GANES bin ASIH MARGONO dan Terdakwa II. DENY SETIYAWAN alias ATENG bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GANESHA NUR SANJAYA alias GANES bin ASIH MARGONO dan Terdakwa II. DENY SETIYAWAN alias ATENG bin TUGIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau merek Buffback;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam dengan Nomor SIM card 0878 72691231;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru dengan Nomor SIM card 0878 72690068;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GANESHA NUR SANJAYA alias GANES bin ASIH MARGONO dan Terdakwa II. DENY SETIYAWAN alias ATENG bin TUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau merek Buffback;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam dengan Nomor SIM card 0878 72691231; dan
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru dengan Nomor SIM card 0878 72690068;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding, dengan mengubah kata “kurungan” menjadi “penjara” pada amar putusan angka 3 (tiga) dan pembebanan biaya perkara “tanggung renteng” menjadi “masing-masing”;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Btl *juncto* Nomor 85/Pid.Sus/2023/PT YYK *juncto* Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Btl *juncto* Nomor 85/Pid.Sus/2023/PT YYK *juncto* Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa II mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid/2023/PN Btl *juncto* Nomor 85/PID.SUS/2023/PT YYK *juncto* Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dari Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 16 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 3 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Agustus 2023 yaitu kata “kurungan” menjadi “penjara” pada amar putusan angka 3 (tiga) dan pembebanan biaya perkara “tanggung renteng” menjadi “masing-masing” dan menguatkan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena putusan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah keliru menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dan mohon keringanan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menjadi wewenang *judex facti*, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dari fakta hukum terungkap Saksi Arby Karsa Padma Negara menghubungi Para Terdakwa melalui *handphone* dan memberi petunjuk dan perintah yaitu menyuruh Para Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu di tempat yang ditentukan, setelah Para Terdakwa mengambil paket yang setelah dibuka isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing beratnya 0,5 (nol koma lima) gram. Selanjutnya Para Terdakwa disuruh oleh Saksi Arby Karsa Padma Negara untuk meletakkan paket-paket Narkotika di beberapa titik yang ditentukan untuk diambil oleh pembeli yang berhubungan langsung dengan Saksi Arby Karsa Padma Negara. Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) paket Narkotika untuk mereka gunakan bersama-sama, selain itu Para Terdakwa mendapat upah dari Saksi Arby Karsa Padma Negara uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan aspek keadilan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat jahat dan baik dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut telah sesuai dan harus dipertahankan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, di mana kualifikasi yang lebih tepat adalah “Menjadi perantara dalam jual beli” bukan “Menjual” karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa hanya mengambil dan mengantarkan paket Narkotika jenis sabu dan tidak tahu siapa yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Agustus 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **GANESHA NUR SANJAYA** alias **GANES** bin **ASIH MARGONO** dan Terdakwa II. **DENY SETIYAWAN** alias **ATENG** bin **TUGIMAN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 3 Oktober 2023 yang menguatkan dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 29 Agustus 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 222 K/Pid.Sus/2024